



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ALEX BRATA ZEUS Bin WISNU BRATA;**
- 2 Tempat Lahir : Garut;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1982;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Perum Bumi Citra Abdi Negara Rt. 002 Rw. 015  
Desa Sukahaji Kecamatan Sukawening Kabupaten  
Garut;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ALEX BRATA ZEUS Bin WISNU BRATA ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX BRATA ZEUS BIN WISNU BRATA bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi TNI AU warna hitam;
  - 1 (satu) buah rompi anti peluru warna hijau tua bergambar macan lodaya dengan papan nama ALEX BRATA;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam merk TNI AD;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam merk TNI AD;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo Badan Intelijen Negara;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua merk Cardinal Casual;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Boss;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI Unit Rancah Ciamis atas nama sdr. ROSID RISWANTO dengan No. rekening 405701010493533;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus cabang Tasikmalaya atas nama sdri. Enok Munawaroh no. rekening 0907296179;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI unit Cicontrol Banjar atas nama sdr. RIDWAN NURWANSYAH dengan no. rekening 40520101141953;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/063/CIAMI/05/2023 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa ALEX BRATA ZEUS BIN WISNU BRATA, pada tanggal 26 Agustus 2021 s/d 28 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 s/d 2023, bertempat di Dusun Lingharja Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang bernama NONO SUHARNA BIN SUNARTA SAWA Alias USTAD ASEP supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa kenal dengan saksi Nono Suharna dikenalkan oleh sdri. Mimin orang Gardu Kawali Ciamis dan sdri. Yayah orang Rajadesa Ciamis bahwa ada orang yang meminta bantuan untuk menjual tanah yang berlokasi di Blok Ciembe Situgede Panawangan Ciamis seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian terdakwa oleh sdr. Yayah dan sdr. Mimin dikenalkan dengan saksi Nono Suharna di rumahnya yang beralamat di Tambaksari, dan setelah bertemu dengan saksi Nono saat itu saksi Nono menyampaikan maksudnya kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang sehingga mau menjual tanah miliknya di lokasi Blok Ciembe seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), setelah mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan saksi Nono Suharna tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan/ mendapatkan sejumlah uang dari saksi Nono Suharna secara melawan hak, selanjutnya dengan menggunakan akal cerdas dan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan nama ALEX BRATA yang berdinis di Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jabatan Kepala Wilayah, dan untuk lebih meyakinkan terdakwa sambil memperlihatkan kartu tanda anggotanya, dan terdakwa juga mengaku saat ini terdakwa sedang sekolah lagi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk mengejar pangkat Komisaris Besar (KOMBES) dan terdakwa berjanji siap membantu saksi Nono Suharna mencari pembeli tanah karena mempunyai banyak kenalan /relasi, setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut serta kesanggupan terdakwa untuk segera mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Nono Suharna percaya dan tergerak hatinya untuk meminta bantuan kepada terdakwa sehingga selanjutnya saksi Nono Suharna membuat Surat Kuasa kepada terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021 yang isinya berkaitan dengan urusan jual beli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut, selanjutnya setelah surat kuasa diberikan kepada terdakwa lalu dengan dalih demi kelancaran pengurusan jual beli tanah dan mencari calon pembeli tanah, terdakwa secara bertahap/ beberapa kali meminta sejumlah uang kepada saksi Nono Suharna dengan alasan untuk biaya akomodasi atau operasional, dan karena telah percaya kepada terdakwa terlebih melihat kapasitas diri terdakwa selaku anggota Polri aktif yang berdinis di BIN, akhirnya saksi Nono Suharna tanpa rasa curiga secara bertahap mau menyerahkan uang tunai miliknya kepada terdakwa tiap kali terdakwa memintanya, dan selain itu pada sekitar bulan Agustus 2022 ketika saksi Nono Suharna mempunyai masalah utang piutang dengan orang Majalengka bernama sdr. Mamay Umayu senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa dengan akal cerdas dan tipu muslihatnya mengulurkan lagi bantuan kepada saksi Nono Suharna untuk bisa membantu menyelesaikan masalah saksi Nono Suharna dengan sdr. Mamay Umayu tersebut, dengan cara mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa sdr Mamay Umayu meminta pembayaran, dan setelah saksi Nono Suharna mentransfer uang kepada rekening sdr. Mamay Umayu, selanjutnya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahu sdr. Mamay Umayu bahwa uang dari saksi Nono Suharna tersebut jangan diterima karena apabila uang dari saksi Nono Suharna diterima maka sisa uang akan menjadi kasus perdata, kemudian terdakwa menyuruh sdr. Mamay Umayu untuk mentransferkan kembali uang yang diterima dari saksi Nono Suharna ke rekening seseorang yang terdakwa akui sebagai anggota terdakwa di Polres Ciamis, dan atas tipu daya terdakwa dengan dalih sebagaimana tersebut di atas akhirnya dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 saksi Nono Suharna secara bertahap telah menyerahkan uang tunai milik nya kepada terdakwa hingga total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, antara lain diserahkan pada:

- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah;
- Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah;
- Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama isteri terdakwa sdr. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umayu;
- Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdr. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama istri siri kedua

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Lestya Damayanti Norek : 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;

- Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umay Norek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay;
- Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umay no.rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay;
- Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdr. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr. Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;

Namun kenyataannya setelah uang hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Nono Suharna diserahkan kepada terdakwa, ternyata apa yang terdakwa sanggupi kepada saksi Nono Suharna untuk mencarikan pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut tidak pernah terbukti, karena pada kenyataannya semua yang terdakwa katakan dan janjikan kepada saksi Nono Suharna hanyalah akal –akalan terdakwa semata untuk memperdaya saksi Nono Suharna agar bisa menguasai uang tunai milik saksi Nono Suharna dan uang yang telah terdakwa terima dari saksi Nono Suharna tersebut ternyata secara tanpa hak terdakwa habiskan /pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari, hingga akhirnya pada tanggal akhir bulan Februari 2023 ketika terdakwa datang ke rumah saksi Nono Suharna dengan memakai beberapa atribut TNI dan kembali akan memperdaya saksi Nono Suharna dengan meminta bantuan sejumlah uang untuk biaya terdakwa mengikuti pendidikan PTIK, akhirnya diketahui bahwa terdakwa ternyata hanyalah anggota TNI gadungan dan bukan anggota Polri aktif di mabes Polri dengan pangkat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP yang berdinasi di BIN dengan jabatan kepala wilayah sebagaimana yang dikatakan terdakwa, dan karena saksi Nono Suharna merasa telah diperdaya oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut akhirnya terdakwa pun dilaporkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ALEX BRATA ZEUS BIN WISNU BRATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ALEX BRATA ZEUS BIN WISNU BRATA, pada tanggal 26 Agustus 2021 s/d 28 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 s/d 2023, bertempat di Dusun Linggaharja Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa kenal dengan saksi Nono Suharna dikenalkan oleh sdr. Mimin orang Gardu Kawali Ciamis dan sdr. Yayah orang Rajadesa Ciamis bahwa ada orang yang meminta bantuan untuk menjual tanah yang berlokasi di Blok Ciembe Situgede Panawangan Ciamis seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian terdakwa oleh sdr. Yayah dan sdr. Mimin dikenalkan dengan saksi Nono Suharna di rumahnya yang beralamat di Tambaksari, dan setelah bertemu dengan saksi Nono saat itu saksi Nono menyampaikan maksudnya kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang sehingga mau menjual tanah miliknya di lokasi Blok Ciembe seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), setelah mendengar keinginan saksi Nono Suharna tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan/ mendapatkan sejumlah uang dari saksi Nono Suharna secara melawan hak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan nama ALEX BRATA yang berdinasi di Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jabatan Kepala Wilayah, dan untuk lebih meyakinkan terdakwa sambil

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan kartu tanda anggotanya, dan terdakwa juga mengaku saat ini terdakwa sedang sekolah lagi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk mengejar pangkat Komisaris Besar (KOMBES) dan terdakwa berjanji siap membantu saksi Nono Suharna mencari pembeli tanah karena mempunyai banyak kenalan /relasi, setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut serta kesanggupan terdakwa untuk segera mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Nono Suharna percaya dan tergerak hatinya untuk meminta bantuan kepada terdakwa sehingga selanjutnya saksi Nono Suharna membuat Surat Kuasa kepada terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021 yang isinya berkaitan dengan urusan jual beli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut, selanjutnya setelah surat kuasa diberikan kepada terdakwa lalu dengan dalih demi kelancaraan pengurusan jual beli tanah dan mencari calon pembeli tanah, terdakwa secara bertahap/beberapa kali meminta sejumlah uang kepada saksi Nono Suharna dengan alasan untuk biaya akomodasi atau operasional, dan karena telah percaya kepada terdakwa terlebih melihat kapasitas diri terdakwa selaku anggota Polri aktif yang berdinasi di BIN, akhirnya saksi Nono Suharna tanpa rasa curiga secara bertahap mau menyerahkan uang tunai miliknya kepada terdakwa tiap kali terdakwa memintanya, dan selain itu pada sekitar bulan Agustus 2022 ketika saksi Nono Suharna mempunyai masalah utang piutang dengan orang Majalengka bernama sdr. Mamay Umayu senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), terdakwa dengan akal cerdik dan tipu muslihatnya mengulurkan lagi bantuan kepada saksi Nono Suharna untuk bisa membantu menyelesaikan masalah saksi Nono Suharna dengan sdr. Mamay Umayu tersebut, dengan cara mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa sdr Mamay Umayu meminta pembayaran, dan setelah saksi Nono Suharna mentransfer uang kepada rekening sdr. Mamay Umayu, selanjutnya terdakwa memberitahu sdr. Mamay Umayu bahwa uang dari saksi Nono Suharna tersebut jangan diterima karena apabila uang dari saksi Nono Suharna diterima maka sisa uang akan menjadi kasus perdata, kemudian terdakwa menyuruh sdr. Mamay Umayu untuk mentransferkan kembali uang yang diterima dari saksi Nono Suharna ke rekening seseorang yang terdakwa akui sebagai anggota terdakwa di Polres Ciamis, dan atas tipu daya terdakwa dengan dalih sebagaimana tersebut di atas akhirnya dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 saksi Nono

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharna secara bertahap telah menyerahkan uang tunai milik nya kepada terdakwa hingga total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, antara lain diserahkan pada :

- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah;
- Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama isteri terdakwa sdri. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umaya;
- Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama istri siri kedua terdakwa Lestya Damayanti Norek : 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umaya Norek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdri. Mamay Umaya ;
- Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umaya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay ;

- Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr. Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;

Namun kenyataannya setelah uang hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Nono Suharna diserahkan kepada terdakwa, ternyata apa yang terdakwa sanggupi kepada saksi Nono Suharna untuk mencarikan pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut tidak pernah terbukti, karena pada kenyataannya semua yang terdakwa katakan dan janjikan kepada saksi Nono Suharna hanyalah akal –akalan terdakwa semata untuk memperdaya saksi Nono Suharna agar bisa menguasai uang tunai milik saksi Nono Suharna dan uang yang telah terdakwa terima dari saksi Nono Suharna tersebut ternyata secara tanpa hak terdakwa habiskan /pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari, hingga akhirnya pada tanggal akhir bulan Februari 2023 ketika terdakwa datang ke rumah saksi Nono Suharna dengan memakai beberapa atribut TNI dan kembali akan memperdaya saksi Nono Suharna dengan meminta bantuan sejumlah uang untuk biaya terdakwa mengikuti pendidikan PTIK, akhirnya diketahui bahwa terdakwa ternyata hanyalah anggota TNI gadungan dan bukan anggota Polri aktif di mabes Polri dengan pangkat AKBP yang berdinasi di BIN dengan jabatan kepala wilayah sebagaimana yang dikatakan terdakwa, dan karena saksi Nono Suharna merasa telah diperdaya oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut akhirnya terdakwa pun dilaporkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ALEX BRATA ZEUS BIN WISNU BRATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENOK MUNAWAROH Binti NONO SUHARNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang tunai total sebesar kurang ebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nono Suharna;
- Uang tunai dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Nono Suharna kepada terdakwa secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 ;
- Saksi Nono Suharna bisa percaya dan mau menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut karena terdakwa mengaku dirinya anggota Polri aktif dengan pangkat AKBP dan berdinasi di BIN (Badan Inteligen Negara) ;
- Awal kejadian saksi Nono Suharna ingin menjual tanah miliknya di lokasi Ciembe dengan luas sekitar 2 hektar dengan harga sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), lalu pada sekitar Agustus 2021 diperkenalkan oleh saksi Mimin dan saksi Yayah kepada terdakwa yang menurut saksi Yayah dan saksi Mimin adalah seorang mediator ;
- Selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Mimin dan saksi Yayah datang ke rumah saksi Nono Suharna dan dalam pertemuan itu terdakwa memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai anggota Polri aktif dengan pangkat AKBP dan berdinasi di BIN, dan mengaku bisa membantu saksi Nono Suharna untuk menjualkan tanah milik saksi Nono Suharna seluas sekitar 2 hektar dengan harga sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut karena memiliki banyak kenalan dan relasi ;
- Karena percaya dengan ucapan terdakwa serta melihat penampilan dan cara bicaranya yang meyakinkan serta pada saat menemui saksi Nono Suharna selalu memakai atribut kepolisian atau TNI akhirnya membuat saksi Nono Suharna percaya dan tergerak hatinya untuk mempercayakan terdakwa dalam urusan jual beli tanah milik saksi Nono Suharna di lokasi Ciembe Panawangan kab. Ciamis tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas permintaan terdakwa saksi Nono Suharna membuat surat kuasa kepada terdakwa untuk urusan penjualan tanah di blok Ciembe tersebut tertanggal 21 Oktober 2021;
- Menurut saksi Nono Suharna, selanjutnya dalam periode Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 terdakwa meminta uang tunai secara bertahap kepada saksi Nono Suharna dengan alasan untuk biaya akomodasi dan transportasi mencari calon pembeli dalam urusan penjualan tanah milik saksi Nono Suharna tersebut hingga total mencapai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sendiri pernah beberapa kali disuruh saksi Nono Suharna untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap, yaitu:
  - ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 via transfer kepada terdakwa melalui rekening BRI an. sdr. Mansur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 wib via transfer kepada terdakwa melalui rekening BRI an. Mansur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.34 via transfer kepada terdakwa melalui rekening sdr. Mansur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - ✓ Tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 15.10 wib via transfer kepada terdakwa melalui rekening BRI an. Eva Nurjanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang pernah saksi transfer kepada terdakwa total kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Maksud dan tujuan saksi disuruh saksi Nono Suharna menyerahkan uang hingga total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, menurut saksi Nono sebagai uang untuk mengurus pencabutan laporan an. saksi Nono Suharna di Polres Majalengka karena menurut terdakwa saksi Nana Suharna ikut terlibat dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh sdr. AEP (teman terdakwa) yang dilaporkan oleh sdr. Yaya di Polres Majalengka;
- Menurut terdakwa, saksi Nono Suharna ikut tersangkut dalam kasus tersebut karena sebagai orang yang memperkenalkan sdr. Aep kepada sdr. Yaya, dimana waktu itu sdr. Aep meminjam uang untuk modal

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Yaya namun uangnya dibawa kabur oleh sdr. Aep;

- Karena saksi Nono Suharna merasa ketakutan dengan penjelasan terdakwa tersebut, lalu tanpa mengecek kebenaran adanya laporan tersebut ke Polres Majalengka, saksi Nono Suharna yang sudah percaya kepada terdakwa karena mengaku aparat kepolisian yang berdinasi di BIN meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya di Polres Majalengka tersebut;
- Kemudian terdakwa yang mengaku banyak rekan di Polres Majalengka meminta saksi Nono Suharna menyiapkan sejumlah uang untuk mengurus pencabutan laporan di Polres Majalengka sehingga akhirnya saksi Nono Suharna menyuruh saksi mentransfer sejumlah uang hingga total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa lalu saksi Nono Suharna membuat surat kuasa pencabutan laporan di Polres Majalengka tertanggal 13 Agustus 2022 (terlampir dalam berkas);
- Karena terdakwa terus menerus meminta sejumlah uang tunai kepada saksi Nono Suharna sementara tanah milik saksi Nono Suharna belum juga laku terjual, akhirnya saksi dan pihak keluarga pada tanggal 26 Februari 2023 berembuk untuk mencari tahu kebenaran identitas terdakwa;
- Setelah saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Rancah dan kodim akhirnya terdakwa dipancing untuk datang ke rumah saksi Nono Suharna;
- Saat datang terdakwa bersama seorang perempuan yang diakui isteri terdakwa, dan terdakwa dengan memakai atribut TNI atau kepolisian;
- Selanjutnya dihadapan anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim yang menyamar dengan pakaian preman, terdakwa mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian pangkat AKBP yang berdinasi di BIN dan saat ini sedang mengikuti pendidikan untuk pangkat KOMBES;
- Namun setelah ditelisik lebih jauh oleh anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim berpakaian preman tadi, akhirnya diketahui bahwa terdakwa ternyata polisi gadungan;
- Bahwa benar sampai saat ini tanah milik saksi Nono Suharna belum laku terjual, dan setelah dicek laporan atas nama Nono Suharna di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres Majalengka juga tak pernah ada sementara uang yang telah saksi Nono Suharna serahkan hingga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menurut pengakuan terdakwa habis dipergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NONO SUHARNA Bin SUNARTA SAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi Yayah dan saksi Mmin;
- Saksi sudah lama kenal dengan saksi Mimin dan saksi Yayah dan pada sekitar bulan Agustus 2021 keduanya pernah datang ke rumah saksi meminta dukungan karena saksi Yayah akan mencalonkan menjadi anggota DPRD ;
- Pada kesempatan itu saksi menawarkan sebidang tanah milik saksi di blok ciembe seluas kurang lebih 2 hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada saksi Mimin dan saksi Yayah ;
- Kemudian saksi Mimin dan saksi Yayah mengatakan kepada saksi bahwa mempunyai rekan loker bernama Alex Brata selaku mediator tanah;
- Selang beberapa waktu kemudian saksi Mimin dan saksi Yayah datang ke rumah saksi mengenalkan rekannya bernama Alex Brata (terdakwa) yang katanya siap membantu saksi untuk menjualkan tanah milik saksi di blok Ciembe tersebut dalam pertemuan itu terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi dan mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai anggota kepolisian dengan pangkat AKBP dan bertugas di Badan Inteligen Nasional (BIN) sambil memperlihatkan kartu anggotanya;
- Setelah itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya siap membantu saksi untuk mencari pembeli dalam urusan penjualan tanah milik saksi di Blok Ciembe seluar kurang lebih 2 Hektar seharga kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut karena mengaku dirinya banyak kenalan dan relasi sehingga akan bisa membantu tanah tersebut cepat terjual /laku ;
- Setelah mendengar semua perkataan terdakwa serta melihat penampilan terdakwa yang memakai atribut TNI dan/atau kepolisian serta cara bicara terdakwa yang meyakinkan, akhirnya membuat saksi



percaya dan akhirnya mau menyerahkan sejumlah uang tunai milik saksi kepada terdakwa secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai Februari 2023 tiap kali terdakwa memintanya hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Sebagian uang yang saksi serahkan tersebut diminta terdakwa dengan alasan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka penjualan tanah milik saksi di blok Ciembe, sedangkan sebagian lagi untuk urusan membantu saksi menutup laporan di Polres Majalengka karena menurut terdakwa saksi tersangkut kasus hukum dan telah dilaporkan di Polres Majalengka, serta uang untuk pembelian sepeda motor bagi isteri saksi;
- Uang yang saksi serahkan secara bertahap kepada terdakwa dilakukan dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening yang disebutkan terdakwa, dan ada juga yang diberikan secara langsung kepada terdakwa;
- Diantaranya saksi pernah menyuruh anak asaksi bernama Enok Munawaroh untuk mentransfer uang kepada terdakwa hingga total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan pencabutan laporan di Polres Majalengka karena menurut pengakuan terdakwa bahwa saksi ikut terlibat dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh sdr. AEP yang dilaporkan di Polres Majalengka;
- Rincian uang yang pernah saksi serahkan kepada terdakwa tiap kali terdakwa memintanya dari saksi, antara lain sebagai berikut :
  - ✓ Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah ;
  - ✓ Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah ;
  - ✓ Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama isteri terdakwa sdr. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umay;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama istri siri kedua terdakwa Lestya Damayanti Norek : 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umay Norek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdri. Mamay Umay;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umay no.rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay ;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr. Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;

- Karena terus menerus terdakwa datang dan meminta uang dengan alasan operasional dan akomodasi mencari pembeli tanah, sementara tanah milik saksi sejak agustus 2021 sampai februari 2023 belum juga laku terjual, akhirnya saksi dan keluarga berembuk mencari kebenaran identitas dan eksistensi terdakwa;
- Setelah anak saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Rancah dan kodim akhirnya terdakwa dipancing untuk datang ke rumah saksi;
- Pada saat terdakwa datang bersama seorang perempuan yang diakui isteri terdakwa, dan terdakwa dengan memakai atribut TNI atau kepolisian ;
- Selanjutnya dihadapan anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim yang menyamar dengan pakaian preman, terdakwa mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian pangkat AKBP yang berdinast di BIN dan saat ini sedang mengikuti pendidikan untuk pangkat KOMBES ;
- Namun setelah ditelisik lebih jauh oleh anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim beRp.akaian preman tadi, akhirnya diketahui bahwa terdakwa ternyata polisi gadungan ;
- Sampai saat ini tanah milik saksi belum juga laku terjual, dan setelah dicek laporan atas nama Nono Suharna di polres Majalengka juga tak pernah ada sementara uang yang telah saksi Nono Suharna serahkan hingga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menurut pengakuan terdakwa habis dipergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri ;
- Begitupun dengan sepeda motor yang dijanjikan akan dibeli terdakwa tak pernah ada hingga saat ini;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAHMAT FEBRIANTO Bin ROSID RISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan saksi Nono Suharna sebagai paman saksi sendiri dan saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2023;
- Saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi ikut mengantar saksi Nono Suharna bertemu dengan terdakwa di Alun-alun Rancah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui saat di Alun-alun Rancah, melihat saksi Nono menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menurut saksi Nono Suharna untuk biaya akomodasi dan transportasi penjualan tanah milik saksi Nono Suharna;
- Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan uang tunai milik saksi Nono Suharna yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wib;
- Terdakwa bisa melakukan tindak pidana penipuan berupa uang tunai terhadap saksi korban Nono Suharna dengan cara memperdaya saksi Nono Suharna dimana terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian beRp.angkat AKBP dan berdinast di Badan Inteligen Negara (BIN) dan bisa membantu mengurus penjualan tanah milik saksi Nono Suharna di Blok Ciembe karena mengaku mempunyai banyak kenalan dan relasi;
- Terdakwa meminta uang tunai secara bertahap kepada saksi Nono Suharna sejak Agustus 2021 sampai Februari 2023 ;
- Uang yang diserahkan secara bertahap tersebut diserahkan saksi Nono Suharna selain dengan alasan untuk biaya akomodasi dan transportasi mencari pembeli tanah / mengurus penjualan tanah, juga uang untuk mencabut laporan atas nama saksi Nono Suharna di Polres Majalengka karena menurut terdakwa ada lapiran atas nama saksi Nono Suharna di Polres tersebut serta uang untuk pembelian sepeda motor ;
- Namun ternyata setelah uang diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejak agustus 2021 sampai february 2023 ternyata tanah milik saksi Nono juga laku terjual, dan setelah pihak keluarga mengecek ke Polres majalengka juga tak ada laporan atas nama saksi Nono Suharna di Polres majalengka tersebut dan sepeda motor yang dijanjikan akan dibeli terdakwa pun tak pernah ada;
- Kemudian pada sekitar bulan Februari 2023 saksi pernah disuruh saksi Nono Suharna untuk mengirim foto kambing kontes ke terdakwa untuk dijual seharga Rp. 25 juta s/d Rp. 30 juta;
- Beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menjual kambing kontes tersebut dikarenakan terdakwa tidak mampu menjualnya, dan terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "jika tidak ada tanggung jawab menjual kambing maka saksi akan ditahan oleh terdakwa;"

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya kejadian itu akhirnya pada 26 Februari 2023 saksi dan pihak keluarga mulai curiga lalu berunding untuk mencari kebenaran identitas /eksistensi terdakwa;
- Setelah saksi Enok Munawaroh menghubungi pihak kepolisian Polsek Rancah dan kodim akhirnya terdakwa dipancing untuk datang ke rumah saksi Nono, setelah dipancing lalu pada 27 Februari 2023 terdakwa datang ke rumah saksi Nono Suharna, dimana terdakwa datang bersama seorang perempuan yang diakui isteri terdakwa, dengan memakai atribut TNI atau kepolisian;
- Selanjutnya dihadapan anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim yang menyamar dengan pakaian preman, terdakwa mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian pangkat AKBP yang berdinasi di BIN dan saat ini sedang mengikuti pendidikan untuk pangkat KOMBES;
- Namun setelah ditelisik lebih jauh oleh anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim berpakaian preman tadi, akhirnya diketahui bahwa terdakwa ternyata polisi gadungan;
- Sampai saat ini tanah milik saksi Nono belum juga laku terjual, dan setelah dicek laporan atas nama Nono Suharna di Polres Majalengka juga tak pernah ada sementara uang yang telah saksi Nono Suharna serahkan hingga total Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), menurut pengakuan terdakwa habis dipergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri ;
- Begitupun dengan sepeda motor yang dijanjikan akan dibelikan terdakwa tak pernah ada hingga saat ini;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hj. YAYAH DEWI TARLIAH, S. IP Binti OMO SUGANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah bercerita kepada saksi Mimin bahwa ada teman saksi bernama Nono Suharna alias ustad Asep akan menjual tanah kurang lebih seluas 2 hektar di daerah Ciembe Kec. Panawangan Kab. Ciamis kemudian saksi dan saksi Mimin berusaha membantu mencari calon pembeli tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang beberapa waktu kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Mimin dan menurut saksi Mimin terdakwa bekerja di BIN (Badan inteligen Negara);
- Saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya sebagai anggota Polri dengan jabatan AKBP dan berdinast di BIN;
- Terdakwa mengaku bisa membantu mencari pembeli tanah milik saksi Nono karena kapasitasnya sebagai Polri dan berdinast di BIN sehingga memiliki banyak kenalan dan relasi;
- Selanjutnya ketika saksi dan saksi Mimin akan pergi ke rumah saksi Nono Suharna terdakwa menawarkan diri ikut dan menawarkan diri yang akan membawa mobil /menjadi sopir, akhirnya saksi bersama saksi Mimin dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Nono Suharna ;
- Sesampai di sana, lalu saksi Mimin memperkenalkan terdakwa dan mengatakan kepada saksi Nono bahwa terdakwa bisa membantu menguruskan penjualan tanah milik saksi Nono di Blok Ciembe;
- Selanjutnya terdakwa sendiri memperkenalkan dirinya bekerja sebagai anggota Polri aktif dengan pangkat AKBP dan berdinast di BIN, sambil memperlihatkan kartu anggotanya kepada saksi Nono;
- Terdakwa mengaku bisa dan siap membantu saksi Nono mencari pembeli tanah atau menguruskan penjualan tanah milik saksi Nono di Blok Ciembe karena mengaku dirinya memiliki banyak relasi dan kenalan;
- Saat itu terdakwa yang memakai atribut TNI atau kepolisian berupa rompi mengatakan bahwa akan ada yang membeli tanah saksi Nono dari Jakarta ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2021 saat saksi dan saksi Mimin datang ke rumah saksi Nono ternyata disana sudah ada terdakwa ;
- Saat itu saksi melihat saksi Nono memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah yang berlokasi di Ciembe ;
- Setelah kejadian itu saksi tak pernah lagi ada komunikasi dengan terdakwa terkait penjualan tanah;
- Pada tanggal 15 Maret 2023 saksi diberitahu saksi Mimin bahwa saksi Nono Suharna melaporkan terdakwa karena telah melakukan penipuan uang dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri aktif dengan pangkat AKBP dan berdinast di BIN;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendapat bagian berupa uang dari terdakwa terkait urusan jual beli tanah dengan saksi Nono Suharna;
- Saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MIMIN RUSMIATI BINTI WIJATMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa dari rekan saksi selaku konsultan di Manonjaya Tasikmalaya sekitar tahun 2021 di rumah saksi ;
- Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa ia bekerja sebagai anggota Polri dengan pangkat AKBP dan vberdinas di Badan Inteligen Negara (BIN);
- Saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nono Suharna karena sebelumnya mendengar dari saksi Yayah bahwa saksi Nono Suharna meminta bantuan menjual kan tanah miliknya di lokasi Ciembe Panawangan seluas 2 hektar dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Karena terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia memiliki banyak kenalan dan rekanan di wilayah Jakarta, maka akhirnya saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi Nono Suharna yang saat itu minta tolong menjualkan tanah miliknya tersebut;
- Selanjutnya masih di tahun 2021 saksi bersama saksi Yayah mengajak terdakwa ke rumah saksi Nono Suharna, setelah bertemu lalu terdakwa sendiri memperkenalkan dirinya kepada saksi Nono dengan mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat AKBP dan berdinas di BIN Jakarta;
- Selanjutnya saksi Nono Suharna menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan menjual sebidang tanah di blok Ciembe Panawangan Ciamis, dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya sanggup membantu menjualkan tanah milik saksi Nono Suharna karena memiliki banyak kenalan di wilayah Jakarta yang membutuhkan sebidang tanah;
- Sekitar satu minggu setelah itu saksi bersama saksi Yayah dan terdakwa diajak oleh saksi Nono Suharna untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual di blok Ciembe tersebut ;
- Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan apakah tanah saksi Nono sudah laku terjual atau belum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima uang senilai berapapun dari terdakwa terkait urusan penjualan tanah milik saksi Nono tersebut ;
- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang tunai milik saksi Nono Suharna kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diduga dilakukan terdakwa setelah saksi dipanggil pihak Penyidik pada sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa benar saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti setelah diberitahu pihak Pemeriksa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan uang tunai milik saksi korban Nono Suharna total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Saksi Nono Suharna menyerahkan uang tunai miliknya hingga total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai Februari 2023;
  - Kejadian tersebut berawal ketika pada sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa dikenalkan oleh saksi Mimin orang Gardu Kawali Ciamis dan saksi Yayah orang Rajadesa Ciamis kepada terdakwa dan menyampaikan maksudnya bahwa ada orang yang meminta bantuan untuk menjualkan tanah yang berlokasi di Blok Ciembe Situgede Panawangan Ciamis seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - Setelah bertemu dengan saksi Nono Suharna saat itu saksi Nono menyampaikan maksudnya kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang sehingga mau menjual tanah miliknya di lokasi Blok Ciembe seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - Setelah mendengar keinginan saksi Nono Suharna tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Nono Suharna secara melawan hak;
  - Selanjutnya dengan menggunakan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri dengan pangkat Ajun

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan nama ALEX BRATA yang berdinasi di Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jabatan Kepala Wilayah sambil memperlihatkan kartu tanda anggotanya;

- Selain itu terdakwa juga mengaku saat ini dirinya sedang sekolah lagi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk mengejar pangkat Komisaris Besar (KOMBES) dan terdakwa berjanji siap membantu saksi Nono Suharna mencari pembeli tanah karena mempunyai banyak kenalan /relasi;
- Setelah mendengar semua perkataan terdakwa tersebut dan janji-janji terdakwa tersebut serta kesanggupan terdakwa untuk segera mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna di Blok Ciembe tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Nono Suharna percaya dan tergerak hatinya untuk meminta bantuan dan mempercayakan segala urusan berkaitan dengan penjualan tanah tersebut kepada terdakwa;
- Selanjutnya saksi Nono Suharna membuat Surat Kuasa kepada terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021 yang isinya berkaitan dengan urusan jual beli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut ;
- Setelah surat kuasa diberikan kepada terdakwa lalu dengan dalih demi kelancaraan pengurusan jual beli tanah dan mencari calon pembeli tanah, terdakwa secara bertahap/ beberapa kali meminta sejumlah uang kepada saksi Nono Suharna dengan alasan untuk biaya akomodasi atau operasional ;
- Karena telah percaya kepada terdakwa terlebih melihat kapasitas diri terdakwa selaku anggota Polri aktif yang berdinasi di BIN, akhirnya saksi Nono Suharna tanpa rasa curiga secara bertahap mau menyerahkan uang tunai miliknya kepada terdakwa tiap kali terdakwa memintanya untuk alasan operasional /akomodasi mencari pembeli tanah ;
- Sebelum meminta sejumlah uang untuk alasan akomodasi dan transportasi tadi, pada sekitar bulan Agustus 2022 ketika saksi Nono Suharna mempunyai masalah utang piutang dengan orang Majalengka bernama sdri. Mamay Umayas senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa dengan akal cerdik dan tipu muslihatnya bertindak seolah-olah mengulurkan lagi bantuan kepada saksi Nono Suharna untuk menyelesaikan masalah saksi Nono

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharna dengan sdr. Mamay Umayu tersebut, dengan cara mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa sdr Mamay Umayu meminta pembayaran;

- Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya secara bertahap saksi Nono Suhanapun mentransfer uang ke rekening sdr. Mamay Umayu, selanjutnya terdakwa memberitahu sdr. Mamay Umayu bahwa uang dari saksi Nono Suharna tersebut jangan diterima karena apabila uang dari saksi Nono Suharna diterima maka sisa uang akan menjadi kasus perdata;
- Kemudian terdakwa menyuruh sdr. Mamay Umayu untuk mentransferkan kembali uang yang diterima dari saksi Nono Suharna ke rekening seseorang yang terdakwa akui sebagai anggota terdakwa di Polres Ciamis;
- Atas tipu daya terdakwa dengan dalih sebagaimana tersebut di atas akhirnya dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 saksi Nono Suharna secara bertahap telah menyerahkan uang tunai milik nya kepada terdakwa hingga total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, antara lain diserahkan pada:
  - ✓ Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah;
  - ✓ Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah ;
  - ✓ Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama isteri terdakwa sdri. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umayu ;
  - ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama istri siri kedua terdakwa Lestya Damayanti Norek : 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umay Norek : 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdri. Mamay Umay ;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umay no.rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay ;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr. Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun kenyataannya setelah uang hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Nono Suharna diserahkan kepada terdakwa, ternyata apa yang terdakwa sanggupi kepada saksi Nono Suharna untuk mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut tidak pernah terbukti, karena uang tersebut bukan terdakwa pergunakan untuk biaya operasional mencari pembeli tanah melainkan habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri ;
- Sekitar bulan Februari 2023, terdakwa kembali dengan akal cerdiknya meminjam sejumlah uang kepada saksi Nono dengan alasan biaya pendidikan di PTIK untuk mengejar pangkat KOMBES;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 terdakwa diminta oleh saksi Nono Suharna untuk datang ke rumah saksi Nono Suharna untuk mengambil pinjaman uang tersebut;
- Namun sesampai di rumah saksi Nono Suharna ternyata telah menunggu pihak keluarga saksi Nono Suharna bersama dua orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah anggota Polsek Rancah dan anggota kodim;
- Setelah terdakwa ditelisik dan ditanyai oleh anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim tadi terkait pekerjaan terdakwa sebagai anggota Polri aktif yang berdinasi di BIN, akhirnya terdakwa yang tersudutkan mengakui terus terang bahwa dirinya bukanlah anggota Polri sebagaimana yang pernah diakuinya selama ini melainkan Polisi gadungan, sehingga terdakwa akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib;
- Alasan terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat AKBP yang berdinasi di BIN semata-mata untuk mengelabui dan memperdaya saksi Nono Suharna sehingga mau menyerahkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi TNI AU warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti peluru warna hijau tua bergambar macan lodaya dengan papan nama ALEX BRATA ;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam merk TNI AD ;
- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam merk TNI AD ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo Badan Intelijen Negara ;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua merk Cardinal Casual ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Boss;
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI Unit Rancah Ciamis atas nama sdr. ROSID RISWANTO dengan no. rekening 405701010493533;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus cabang Tasikmalaya atas nama sdri. Enok Munawaroh no. rekening 0907296179;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI unit Cisontrol Banjar atas nama sdr. RIDWAN NURWANSYAH dengan no. rekening 40520101141953

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan uang tunai milik saksi korban Nono Suharna total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara saksi Nono Suharna menyerahkan uang tunai miliknya hingga total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai Februari 2023;
- Berawal ketika pada sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa dikenalkan oleh saksi Mimin orang Gardu Kawali Ciamis dan saksi Yayah orang Rajadesa Ciamis kepada terdakwa dan menyampaikan maksudnya bahwa ada orang yang meminta bantuan untuk menjualkan tanah yang berlokasi di Blok Ciembe Situgede Panawangan Ciamis seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Setelah bertemu dengan saksi Nono Suharna saat itu saksi Nono menyampaikan maksudnya kepada terdakwa bahwa dirinya sedang membutuhkan uang sehingga mau menjual tanah miliknya di lokasi Blok Ciembe seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keinginan saksi Nono Suharna tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Nono Suharna secara melawan hak;
- Selanjutnya dengan menggunakan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan nama ALEX BRATA yang berdinis di Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jabatan Kepala Wilayah sambil memperlihatkan kartu tanda anggotanya;
- Selain itu terdakwa juga mengaku saat ini dirinya sedang sekolah lagi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk mengejar pangkat Komisaris Besar (KOMBES) dan terdakwa berjanji siap membantu saksi Nono Suharna mencari pembeli tanah karena mempunyai banyak kenalan /relasi;
- Setelah mendengar semua perkataan terdakwa tersebut dan janji-janji terdakwa tersebut serta kesanggupan terdakwa untuk segera mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna di Blok Ciembe tersebut atau setidaknya setelah mendengar perkataan terdakwa dan janji-janji terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Nono Suharna percaya dan tergerak hatinya untuk meminta bantuan dan mempercayakan segala urusan berkaitan dengan penjualan tanah tersebut kepada terdakwa;
- Selanjutnya saksi Nono Suharna membuat Surat Kuasa kepada terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021 yang isinya berkaitan dengan urusan jual beli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut ;
- Setelah surat kuasa diberikan kepada terdakwa lalu dengan dalih demi kelancaran pengurusan jual beli tanah dan mencari calon pembeli tanah, terdakwa secara bertahap/ beberapa kali meminta sejumlah uang kepada saksi Nono Suharna dengan alasan untuk biaya akomodasi atau operasional ;
- Karena telah percaya kepada terdakwa terlebih melihat kapasitas diri terdakwa selaku anggota Polri aktif yang berdinis di BIN, akhirnya saksi Nono Suharna tanpa rasa curiga secara bertahap mau menyerahkan uang tunai miliknya kepada terdakwa tiap kali terdakwa memintanya untuk alasan operasional /akomodasi mencari pembeli tanah ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum meminta sejumlah uang untuk alasan akomodasi dan transportasi tadi, pada sekitar bulan Agustus 2022 ketika saksi Nono Suharna mempunyai masalah utang piutang dengan orang Majalengka bernama sdr. Mamay Umayu senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa dengan akal cerdas dan tipu muslihatnya bertindak seolah-olah mengulurkan lagi bantuan kepada saksi Nono Suharna untuk menyelesaikan masalah saksi Nono Suharna dengan sdr. Mamay Umayu tersebut, dengan cara mengatakan kepada saksi Nono Suharna bahwa sdr Mamay Umayu meminta pembayaran;
- Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya secara bertahap saksi Nono Suharna pun mentransfer uang ke rekening sdr. Mamay Umayu, selanjutnya terdakwa memberitahu sdr. Mamay Umayu bahwa uang dari saksi Nono Suharna tersebut jangan diterima karena apabila uang dari saksi Nono Suharna diterima maka sisa uang akan menjadi kasus perdata;
- Kemudian terdakwa menyuruh sdr. Mamay Umayu untuk mentransferkan kembali uang yang diterima dari saksi Nono Suharna ke rekening seseorang yang terdakwa akui sebagai anggota terdakwa di Polres Ciamis;
- Atas tipu daya terdakwa dengan dalih sebagaimana tersebut di atas akhirnya dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 saksi Nono Suharna secara bertahap telah menyerahkan uang tunai milik nya kepada terdakwa hingga total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, antara lain diserahkan pada:
  - ✓ Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah;
  - ✓ Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah ;
  - ✓ Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terdakwa sdri. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umay ;

- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa Lestya Damayanti Norek : 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umay Norek : 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdri. Mamay Umay ;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umay no.rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay ;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;

- ✓ Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;

- Namun kenyataannya setelah uang hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Nono Suharna diserahkan kepada terdakwa, ternyata apa yang terdakwa sanggupi kepada saksi Nono Suharna untuk mencarikan pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut tidak pernah terbukti, karena uang tersebut bukan terdakwa pergunakan untuk biaya operasional mencarikan pembeli tanah melainkan habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri ;
- Sekitar bulan Februari 2023, terdakwa kembali dengan akal cerdiknya meminjam sejumlah uang kepada saksi Nono dengan alasan biaya pendidikan di PTIK untuk mengejar pangkat KOMBES;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 terdakwa diminta oleh saksi Nono Suharna untuk datang ke rumah saksi Nono Suharna untuk mengambil pinjaman uang tersebut;
- Namun sesampai di rumah saksi Nono Suharna ternyata telah menunggu pihak keluarga saksi Nono Suharna bersama dua orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah anggota Polsek Rancah dan anggota kodim;
- Setelah terdakwa ditelisik dan ditanyai oleh anggota Polsek Rancah dan anggota Kodim tadi terkait pekerjaan terdakwa sebagai anggota Polri aktif yang berdinasi di BIN, akhirnya terdakwa yang tersudutkan mengakui terus terang bahwa dirinya bukanlah anggota Polri sebagaimana yang pernah diakuinya selama ini melainkan Polisi gadungan, sehingga terdakwa akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib;
- Alasan terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat AKBP yang berdinasi di BIN semata-mata untuk mengelabui dan memperdaya saksi Nono Suharna sehingga mau menyerahkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **ALEX BRATA ZEUS Bin WISNU BRATA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;



**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada berupa uang tunai saksi korban Nono Suharna total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara saksi Nono Suharna menyerahkan uang tunai miliknya hingga total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai Februari 2023 dengan cara berawal sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa dikenalkan oleh saksi Mimin orang Gardu Kawali Ciamis dan saksi Yayah orang Rajadesa Ciamis kepada terdakwa dan menyampaikan maksudnya bahwa ada orang yang meminta bantuan untuk menjualkan tanah yang berlokasi di Blok Ciembe Situgede Panawangan Ciamis seluas 2 Hektar seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kemudian muncul niat terdakwa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan timbulnya niat terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mendapatkan sejumlah uang tunai dari saksi Nono Suharna secara melawan hak agar dapat menguntungkan diri terdakwa pribadi, selanjutnya dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak kenalan dan relasi yang membutuhkan tanah di Jakarta, akhirnya membuat saksi Nono Suharna percaya dan tanpa curiga secara bertahap pada rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 saksi Nono Suharna mau menyerahkan sejumlah uang tunai miliknya kepada terdakwa hingga total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan akomodasi terdakwa mencari pembeli tanah, yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, “Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari saksi Nono





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharna secara bertahap sejak Agustus 2021 sampai dengan Februari 2023 hingga total sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdas, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan dimana terdakwa mengaku kepada saksi Nono Suharna bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polri aktif yang beRp.angkat AKBP dan berdinasi di BIN sambil memperlihatkan kartu anggota terdakwa atas nama Alex Brata, bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nono Suharna yang saat itu sedang terdesak memerlukan uang dan akan menjual tanah miliknya di Blok Ciembe seluas 2 Hektar dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan mengatakan bahwa terdakwa sanggup membantu saksi Nono Suharna untuk menjualkan tanah milik saksi Nono Suharna di Blok Ciembe tersebut karena terdakwa banyak kenalan dan relasi di Jakarta yang membutuhkan tanah, bahwa benar setelah mendengar semua perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut serta melihat penampilan dan cara bicara terdakwa yang meyakinkan ditambah atribut TNI yang selalu digunakan terdakwa tiap kali bertemu dengan saksi Nono Suharna akhirnya membuat saksi Nono Suharna tergerak hati dan percaya, selanjutnya dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai Februari 2023 secara bertahap saksi Nono Suharna mau menyerahkan uang tunai miliknya kepada terdakwa hingga total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), baik untuk alasan operasional dan akomodasi ataupun untuk alasan lain, diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Nono Suharna di rumahnya, dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi / operasional mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 5 September 2021 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari saksi Nono Suharna di rumahnya dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi /operasional mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui saksi Enok Munawaroh (anak saksi Nono Suharna) kepada rekening Bank Mandiri atas nama isteri terdakwa sdr. Eva Nurjanah dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. mamay Umay;
- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa atas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;

- ✓ Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui rekening teman terdakwa atas nama sdr. Mansur dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 25 September 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama isteri siri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti no. rekening 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama istri siri kedua terdakwa Lestya Damayanti Norek: 1380472372 dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;
- ✓ Tanggal 22 Oktober 2022 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI atas nama Mamay Umay Norek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdri. Mamay Umay;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BRI ana. Mamay Umay No. Rek: 430501006729537 dengan alasan terdakwa untuk membayar utang saksi Nono Suharna kepada sdr. Mamay Umay;
- ✓ Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada rekening Bank BCA atas nama isteri kedua terdakwa sdri. Lestya Damayanti dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 1 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri no. rekening 1320011962439 milik teman terdakwa bernama sdr. Kustiwa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah;
- ✓ Tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara tunai dari saksi Nono Suharna di alun-alun Rajadesa dengan alasan terdakwa untuk biaya akomodasi mencari pembeli tanah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah uang hingga total kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Nono Suharna diserahkan kepada terdakwa, ternyata apa yang terdakwa sanggupi kepada saksi Nono Suharna untuk mencari pembeli tanah milik saksi Nono Suharna tersebut tidak pernah terbukti, karena uang tersebut bukan terdakwa penggunaan untuk biaya operasional mencari pembeli tanah melainkan habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya banyak relasi dan kenalan di Jakarta karena kapasitas diri terdakwa sebagai anggota Polri aktif yang berdinasi di BIN (Badan Intelijen Negara) hanyalah kebohongan semata untuk memperdaya saksi Nono Suharna, karena kenyataannya terdakwa bukanlah seorang anggota Polri melainkan seorang anggota Polri gadungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan penipuan yang mengakibatkan saksi Nono Suharna mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan Penipuan terhadap saksi Nono Suharna, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) buah topi TNI AU warna hitam, 1 (satu) buah rompi anti peluru warna hijau tua bergambar macan lodaya dengan papan nama ALEX BRATA, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam merk TNI AD, 1 (satu) pasang sepatu PDH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk TNI AD, 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo Badan Inteligen Negara, 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua merk Cardinal Casual, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Boss;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI Unit Rancah Ciamis atas nama sdr. ROSID RISWANTO dengan No. rekening 405701010493533, 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus cabang Tasikmalaya atas nama sdr. Enok Munawaroh no. rekening 0907296179, 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI unit Cicontrol Banjar atas nama sdr. RIDWAN NURWANSYAH dengan no. rekening 40520101141953;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan bukti surat dalam pembuktian dalam perkara terdakwa maka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nono Suharna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX BRATA ZEUS Bin WISNU BRATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi TNI AU warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi anti peluru warna hijau tua bergambar macan lodaya dengan papan nama ALEX BRATA;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam merk TNI AD;
- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam merk TNI AD;
- 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo Badan Intelijen Negara;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua merk Cardinal Casual;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Boss;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI Unit Rancah Ciamis atas nama sdr. ROSID RISWANTO dengan No. rekening 405701010493533;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus cabang Tasikmalaya atas nama sdri. Enok Munawaroh no. rekening 0907296179;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI unit Cicontrol Banjar atas nama sdr. RIDWAN NURWANSYAH dengan no. rekening 40520101141953;

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cms





SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERMI MINARNI, S.H,